

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ada 4, salah satunya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK merupakan adopsi dari International Financial Reporting Standards (IFRS). Indonesia sebagai bagian dari International Federation of Accountants (IFAC) diharuskan untuk mematuhi Statement Membership Obligation yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi.

IFRS sebagai dasar penyusunan PSAK dapat memberikan informasi yang berkualitas dalam pasar modal internasional dan ini menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Adanya standar akuntansi keuangan di Indonesia juga menjamin kemudahan penyusunan laporan keuangan, hal ini juga akan menyeragamkan laporan keuangan bagi pelaku bisnis, selain itu dalam pelaksanaan audit, auditor akan lebih mudah dalam membaca laporan keuangan.

2.1.1 Konsep Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 mengenai instrumen keuangan. PSAK 71 diadopsi dari IFRS 9 *Financial Instruments* yang

berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018, sedangkan PSAK 71 sendiri telah diterapkan di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2020.

Sebagai standar akuntansi yang baru, PSAK 71 belum sepenuhnya mengganti ketentuan dan persyaratan yang diatur pada PSAK 55 karena hanya mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Melalui perubahan PSAK 55 menjadi PSAK 71 diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan pengakuan penurunan nilai instrumen keuangan sehingga data dan informasi yang dihasilkan lebih relevan dan tepat waktu, serta mudah dipahami oleh setiap pengguna laporan keuangan.

Metode kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss impairment model*) inilah yang diatur dalam PSAK 71 dengan pandangan bahwa metode ini dinilai lebih mampu melihat ke depan dalam pengukuran kerugian penurunan nilai instrumen keuangan. Jika dibandingkan dengan PSAK 55, maka akan terlihat perbedaan dalam pengakuan kerugian kredit, dimana PSAK 55 mengakui kerugian kredit saat terjadinya peristiwa kerugian kredit (*loss incurred method*).

2.1.2 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Salah satu pengaturan penting dalam PSAK 71 adalah pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berbasis *expected credit loss* (ECL). Cadangan kerugian penurunan nilai adalah penyisihan yang dibentuk jika nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai lebih kecil dari nilai tercatat awal, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan dan mengakui kerugian penurunan nilai sebesar selisih antara nilai tercatat dan jumlah terpulihkan jika terdapat bukti objektif

mengenai penurunan nilai. Berdasarkan PSAK 71, penyisihan kerugian kredit untuk kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah dengan mengalikan jumlah arus kas terutang dikontrak dengan PD (*probability of default*) dan LGD (*loss given default*).

2.2 Kebijakan Akuntansi Aset dalam Pos Kredit

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi di masa depan. Secara umum, aset dapat dibagi menjadi aset lancar, aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tetap tak berwujud. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis suatu entitas akan selalu memperbaharui dan harus melaporkan aset perusahaannya dalam laporan keuangan. Peran kebijakan akuntansi inilah yang menetapkan pencatatan suatu aset mulai dari proses perolehan aset hingga penghapusan aset.

2.2.1 Definisi Kredit

Dalam perbankan, kredit merupakan salah satu bagian dari aset keuangan yang penting untuk diperhatikan. Begitu pula pada Bank Perkreditan Rakyat, kredit menjadi kegiatan bisnis yang utama sehingga terdapat kebijakan yang mengatur mengenai kredit. Berdasarkan PA-BPR, kredit didefinisikan sebagai pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dengan pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut menyatakan bahwa pelunasan utang wajib dilakukan oleh pihak peminjam (debitur) setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan disertai pembayaran bunga (Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, 2010).

2.2.2 Perlakuan Akuntansi Kredit

Bank Perkreditan Rakyat sebagai bagian dari pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia menerapkan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR). Standar akuntansi tersebut mengatur kebijakan akuntansi terhadap aset dalam pos kredit pada BPR.

Perlakuan akuntansi mengenai kredit yaitu awalnya kredit akan diakui pada saat pihak entitas telah menandatangani perjanjian kredit dengan debitur sebesar jumlah pagu kredit yang telah disepakati dan sesuai dengan jadwal penarikan kredit yang ditentukan oleh entitas dengan debitur. Nilai buku awal kredit yang harus diakui adalah jumlah pokok pinjaman dikurangi provisi dan selanjutnya ditambah biaya transaksi yang ditanggung oleh BPR. Dalam hal penyajian kredit di neraca, yaitu jumlah pokok saldo kredit adalah saldo debit dikurangi provisi dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Selanjutnya terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan yaitu mengenai jenis dan jumlah kredit, kedudukan BPR, jumlah kredit yang dijamin, risiko pihak penjamin, klasifikasi kredit, kebijakan dan metode akuntansi untuk penyisihan, serta penghapusan dan penanganan kredit bermasalah.

2.2.3 Restrukturisasi Kredit

Selain kebijakan mengenai proses perolehan kredit hingga penghapusan kredit, terdapat kebijakan yang mengatur mengenai restrukturisasi kredit. Berdasarkan PA BPR, definisi restrukturisasi kredit adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam upaya memperbaiki kegiatan perkreditan pada debitur yang kesulitan dalam

memenuhi kewajibannya. Hal ini hanya diberikan kepada debitur apabila terdapat kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum dan diberikan dengan keyakinan bahwa debitur tersebut masih terdapat prospek bisnis yang bagus dan kemampuan memenuhi kewajibannya setelah dilakukannya restrukturisasi kredit.

Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam merestrukturisasi kredit antara lain dengan memodifikasi syarat-syarat kredit dan/atau menurunkan suku bunga kredit, memperpanjang jangka waktu kredit, mengurangi tunggakan bunga kredit, mengurangi jumlah pokok kredit, atau cara lain dengan menambah fasilitas kredit, dan mengonversi kredit menjadi penyertaan penambahan modal.

2.3 Kondisi Perekonomian Indonesia selama Pandemi Covid-19

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indonesia mencatat bahwa jumlah kependudukan semester II tahun 2021 mencapai 273.879.750 dengan jumlah kelahiran tahun 2021 sebanyak 691.259 jiwa dan angka kematian mencapai 1.580.865 jiwa (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022). Jumlah kematian tersebut salah satunya disebabkan oleh terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang mulai ditemukan kasus pertamanya di Indonesia bulan Maret tahun 2020. Penyebaran virus yang begitu cepat mengakibatkan banyaknya jumlah kasus aktif di Indonesia. Jumlah kematian akibat virus Covid-19 tersebut mencapai 156.199 hingga April 2022. Jumlah kematian dan kasus aktif yang banyak tersebut bukan karena Pemerintah tidak memperhatikan akibat dari pandemi Covid-19 ini. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan

menerapkan kebijakan-kebijakan yang bahkan berdampak dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

Pada awal penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah menerapkan kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak dilarang, seperti kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan, kegiatan dan pembatasan kegiatan di fasilitas umum, dan kegiatan beberapa tempat kerja. Kebijakan ini setidaknya mengakibatkan efek yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama bagi pelaku ekonomi usaha kecil, mikro, dan menengah yang kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya selama diterapkannya kebijakan tersebut. Berdasarkan informasi dari *website* databoks (Jayani, 2020), kontribusi UMKM di Indonesia adalah sebesar 60,3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan sebanyak 97% tenaga kerja telah diserap. Persentase yang cukup besar tersebut dikarenakan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta dengan komposisi Usaha Mikro Kecil sebanyak 64,13 juta.

Melalui survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, sebanyak 63,9% dari UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 mengalami penurunan omzet sebesar 30%. Hal ini terjadi juga di beberapa bagian daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Akibat penurunan omzet UMKM tersebut berdampak pula pada sektor perekonomian lainnya, seperti perbankan. Dampak terhadap sektor perbankan dikarenakan dalam menjalankan usahanya, para pelaku UMKM melakukan pinjaman kredit ke bank.

Namun pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam proses pembayaran kredit tersebut karena kegiatan bisnis UMKM yang tidak berjalan dengan baik selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan beberapa kebijakan terhadap perbankan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 ini.